



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raden Pugu Puyung - Praya

PENGUMUMAN

Nomor : 811.3/PPM.01.578/BKPP

TENTANG

PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 672 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022, dengan ini diumumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelamar yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja pada jabatan fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022 terdiri dari :
 - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
 - b. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISSDMK) kementerian Kesehatan.
2. Jumlah Alokasi Formasi untuk Tenaga Kesehatan sebanyak 109 Formasi. Rincian Formasi jabatan dan unit kerja penempatan dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini.
3. Kualifikasi Pendidikan bagi formasi tenaga kesehatan merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan nomor DM.03.01/F/1636/2022 tanggal 18 Agustus 2022 (Distribusi II) tentang Kualifikasi Pendidikan dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022.
4. Seluruh ketentuan terkait Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Formasi Tenaga Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 mengacu pada :
 - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk jabatan Fungsional
 - b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
 - c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan.
 - d. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor : HK.01.03/F/2268/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022.
5. Persyaratan Umum
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
 - c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

- d. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
- e. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar.

6. Persyaratan Khusus

- a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
- c. Surat Tanda Registrasi (STR) **bukan STR Internship** bagi Jabatan Fungsional yang mensyaratkan STR yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR yang dikeluarkan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi.
- d. Bagi pelamar PPPK Tenaga Kesehatan wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan pertama, sesuai dengan jabatan yang dilamar.
- e. Masa Kerja Pelamar dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh
 - 1. Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas;
 - 2. Kepala/Direktur Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit;
 - 3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - 4. Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator;
 - 5. Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintahan/Yayasan.

7. Dokumen Persyaratan Yang Harus Diunggah Pelamar (Diketik Computer)

- a. Pas Foto terbaru dengan latar belakang **MERAH** format JPEG/JPG.
- b. Scan ASLI Surat Lamaran sesuai dengan Format yang sudah ditandatangani dan dibubuhi **E-meterai** yang ditujukan Kepada **Bupati Lombok Tengah**.
- c. Scan ASLI Surat Pernyataan sesuai dengan Format yang sudah ditandatangani dan dibubuhi **E-meterai**.
- d. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI atau Surat Keterangan ASLI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- e. Scan Ijazah ASLI dan Transkrip Nilai ASLI sesuai kualifikasi Pendidikan yang dipersyaratkan. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan Transkrip Nilai Asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbud.
- f. Scan Surat Tanda Registrasi (STR) **bukan STR Internship** ASLI bagi Jabatan Fungsional yang mensyaratkan STR yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR yang dikeluarkan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi.
- g. Scan ASLI Surat Keterangan pengalaman kerja minimal 2 tahun sesuai dengan ketentuan pada persyaratan khusus.
- h. Bagi pelamar penyandang disabilitas, wajib mengunggah :
 - 1. Scan ASLI surat keterangan penyandang disabilitas dari Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah.
 - 2. video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai tenaga Kesehatan.
- i. Semua persyaratan agar diketik dengan computer.
- j. Pendaftaran dan unggah dokumen dilakukan pada laman
<https://sscasn.bkn.go.id>

8. Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Seleksi Administrasi; dan
 - b. Seleksi Kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural dan wawancara.
9. Kompetensi teknis bagi pelamar diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasiannya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis;
 - b. Pelamar yang melamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1345 Tahun 2022 tentang Data Pusat Kesehatan Masyarakat Terregistrasi Semester I dan Semester II Tahun 2021, mendapat tambahan nilai sebesar 35% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis;
 - c. Pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus-menerus sampai saat ini (pada saat melamar), serta melamar di fasilitas kesehatan milik Pemerintah tempat bekerja saat ini sebagai nonaparatur sipil negara, mendapat tambahan nilai sebesar 25% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis;
 - d. Pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan milik Pemerintah tempat bekerja saat ini sebagai non aparatur sipil negara, mendapat tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis;
 - e. Pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut :
 1. Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);
 2. Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
 3. Nusantara Sehat Individu (NSI);
 4. Nusantara Sehat berbasis Tim (NST);
 5. Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) / Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS);
 mendapatkan penambahan nilai sebesar 5% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis.

10. Tahapan Pelaksanaan

No.	Kegiatan	Tanggal
1	Pengumuman	3 s.d 17 November 2022
2	Pendaftaran online (https://sscasn.bkn.go.id) dan unggah dokumen	3 s.d 18 November 2022
3	Pengumuman hasil seleksi administrasi	19 s.d 20 November 2022
4	Masa sanggah	20 s.d 22 November 2022
5	Jawab Sanggah	20 s.d 23 November 2022
6	Pengumuman Pasca Sanggah	24 November 2022
7	Penarikan data final	25 s.d 26 November 2022
8	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s.d 28 November 2022
9	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	29 s.d 30 November 2022
10	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	1 s.d 15 Desember 2022
11	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	6 s.d 17 Desember 2022
12	Pengumuman Kelulusan	18 s.d 19 Desember 2022
13	Masa sanggah	19 s.d 21 Desember 2022

14	Jawab Sanggah	19 s.d 23 Desember 2022
15	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	26 s.d 27 Desember 2022
16	Pengisian DRH NI PPPK	28 Desember 2022 s.d 17 Januari
17	Usul Penetapan NI PPPK	10 s.d 31 Januari 2023

11. Ketentuan Lain

- a. Pengumuman pendaftaran penerimaan PPPK untuk jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah apat di akses melalui lama resmi BKPSDM Kabupaten Lombok Tengah di : <https://bkpp.lomboktengahkab.go.id>;
- b. Peserta PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan yang terdaftar di SISDMK Kemenkes dapat dicek melalui lama resmi kemenkes di : <https://nakes.kemkes.go.id/pppk2022>;
- c. Seleksi penerimaan PPPK Jabatan fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022 di Lingkungan Kabupaten Lombok Tengah **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun.
- d. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Penerimaan PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022;
- e. Apabila dikemudian hari ditemukan pemalsuan dokumen atau penyampaian data yang tidak benar, maka pelamar/peserta akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- f. Apabila peserta seleksi sudah dinyatakan lulus, tetapi terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan;
- g. Apabila peserta seleksi sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NI PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan PPPK untuk periode berikutnya;
- h. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data SISDMK Kemenkes, silahkan menghubungi Dinas Kesehatan sesuai dengan data pelamar;
- i. Apabila terdapat permasalahan terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga, pelamar dipersilahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar.

Demikian untuk maklum agar mendapat perhatian sebagaimana mestinya, terima kasih.

Praya, 03 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



LATUFIHMAN WIJAYA, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 197005042000031007

Lampiran Pengumuman
Nomor : 811.3/PPM.01.578/BKPP
Tanggal : 03 November 2022

No	JABATAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - APOTEKER	3	R5202011	RSUD PRAYA
2	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	1050692	PUSKESMAS TANAK BEAQ
3	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	1050156	PUSKESMAS BONJERUK
4	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	1050141	PUSKESMAS BATU JANGKIH
5	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	1050161	PUSKESMAS AIK DAREK
6	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	1050147	PUSKESMAS JANAPRIA
7	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	1050162	PUSKESMAS TERATAK
8	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	1050139	PUSKESMAS MANGKUNG
9	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	1050144	PUSKESMAS TERUWAI
10	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	1050160	PUSKESMAS MANTANG
11	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	1050154	PUSKESMAS BATUNYALA
12	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	1050145	PUSKESMAS MUJUR
13	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	1050155	PUSKESMAS UBUNG
14	AHLI PERTAMA - DOKTER	3	R5202011	RSUD PRAYA
15	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	1050143	PUSKESMAS KUTA
16	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI	1	R5202011	RSUD PRAYA
17	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	1050157	PUSKESMAS PUYUNG
18	AHLI PERTAMA - PERAWAT	2	1050144	PUSKESMAS TERUWAI
19	AHLI PERTAMA - PERAWAT	2	1050148	PUSKESMAS LANGKO
20	AHLI PERTAMA - PERAWAT	8	R5202011	RSUD PRAYA
21	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	1	1050140	PUSKESMAS DAREK
22	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESE	1	1050693	PUSKESMAS WAJA GESENG
23	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESE	1	R5202011	RSUD PRAYA
24	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	R5202011	RSUD PRAYA
25	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	1050693	PUSKESMAS WAJA GESENG
26	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	1050159	PUSKESMAS BAGU
27	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	1050162	PUSKESMAS TERATAK
28	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	1050139	PUSKESMAS MANGKUNG
29	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	1050150	PUSKESMAS MUNCAN
30	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	1050153	PUSKESMAS PENGADANG
31	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	1050147	PUSKESMAS JANAPRIA
32	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	1050152	PUSKESMAS AIK MUAL
33	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	3	R5202011	RSUD PRAYA
34	TERAMPIL - BIDAN	1	1050161	PUSKESMAS AIK DAREK
35	TERAMPIL - BIDAN	2	1050141	PUSKESMAS BATU JANGKIH
36	TERAMPIL - BIDAN	1	1050145	PUSKESMAS MUJUR
37	TERAMPIL - BIDAN	1	1050146	PUSKESMAS GANTI
38	TERAMPIL - BIDAN	3	1050148	PUSKESMAS LANGKO
39	TERAMPIL - BIDAN	1	R5202011	RSUD PRAYA
40	TERAMPIL - BIDAN	1	1050156	PUSKESMAS BONJERUK
41	TERAMPIL - BIDAN	2	1050139	PUSKESMAS MANGKUNG
42	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	1050142	PUSKESMAS SENGKOL
43	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	1050147	PUSKESMAS JANAPRIA
44	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	1050158	PUSKESMAS PRINGGARATA
45	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	1050162	PUSKESMAS TERATAK
46	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	1050138	PUSKESMAS PENUJAK
47	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	1050139	PUSKESMAS MANGKUNG
48	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	1050148	PUSKESMAS LANGKO
49	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	1050146	PUSKESMAS GANTI
50	TERAMPIL - PERAWAT	3	1050141	PUSKESMAS BATU JANGKIH
51	TERAMPIL - PERAWAT	7	R5202011	RSUD PRAYA
52	TERAMPIL - PERAWAT	1	1050692	PUSKESMAS TANAK BEAQ
53	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	2	R5202011	RSUD PRAYA
54	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KE	1	1050141	PUSKESMAS BATU JANGKIH
55	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KE	1	1050144	PUSKESMAS TERUWAI
56	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KE	1	1050139	PUSKESMAS MANGKUNG
57	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KE	1	1050142	PUSKESMAS SENGKOL
58	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KE	1	1050155	PUSKESMAS UBUNG
59	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KE	1	1050161	PUSKESMAS AIK DAREK
60	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KE	1	1050150	PUSKESMAS MUNCAN
61	TERAMPIL - SANITARIAN	1	1050159	PUSKESMAS BAGU

62	TERAMPIL - SANITARIAN	1	1050139	PUSKESMAS MANGKUNG
63	TERAMPIL - SANITARIAN	1	R5202011	RSUD PRAYA
64	TERAMPIL - SANITARIAN	2	1050155	PUSKESMAS UBUNG
65	TERAMPIL - SANITARIAN	1	1050692	PUSKESMAS TANAK BEAQ
66	TERAMPIL - SANITARIAN	1	1050157	PUSKESMAS PUYUNG
67	TERAMPIL - SANITARIAN	1	1050153	PUSKESMAS PENGADANG
68	TERAMPIL - SANITARIAN	1	1050141	PUSKESMAS BATU JANGKIH
69	TERAMPIL - SANITARIAN	1	1050146	PUSKESMAS GANTI
70	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	1050147	PUSKESMAS JANAPRIA
71	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	1050159	PUSKESMAS BAGU
72	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	1050158	PUSKESMAS PRINGGARATA
73	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	1050160	PUSKESMAS MANTANG
74	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	1050144	PUSKESMAS TERUWAI
75	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	1050140	PUSKESMAS DAREK
76	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	1050153	PUSKESMAS PENGADANG
77	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	1050161	PUSKESMAS AIK DAREK
78	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	1050162	PUSKESMAS TERATAK
79	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	1050691	PUSKESMAS BATUJAI
80	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	1050146	PUSKESMAS GANTI
	TOTAL	109		

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



ALU PRIMA WIJAYA, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 197005042000031007